

Pengaruh Literasi Zakat, Kepercayaan, Transparansi dan Religiusitas terhadap Keputusan Muzaki dalam Membayar Zakat Melalui Lembaga

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Nurfauziah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasnuddin Banten nf.fauziah@gmail.com	ISSN: 2963-8933 Vol. 4, No. 3, Oktober 2025 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajpp
Sulaeman Jajuli Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasnuddin Banten sulaeman.jajuli@uinbanten.ac.id	

© 2024 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Nurfauziah., & Jajuli, S., (2025). Pengaruh Literasi Zakat, Kepercayaan, Transparansi dan Religiusitas terhadap Keputusan Muzaki dalam Membayar Zakat elalui Lembaga. *Arus Jurnal Psikologi dan Pendidikan*, 4 (3),310-319.

Abstrak

Potensi zakat di Indonesia mencapai Rp327,6 triliun per tahun, namun realisasinya baru sekitar 10% dari potensi. Di Provinsi Banten, BAZNAS baru mampu menghimpun sekitar 8,5% dari potensi zakat yang ada. Rendahnya penghimpunan zakat melalui lembaga berdampak pada tidak optimalnya pendistribusian dana zakat, sehingga menghambat fungsi zakat sebagai instrumen kesejahteraan dan keadilan sosial. Minimnya partisipasi muzaki dalam membayar zakat melalui lembaga dapat disebabkan oleh lemahnya literasi zakat, rendahnya kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat, kurangnya transparansi pengelolaan, serta tingkat religiusitas masyarakat yang belum merata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi zakat, kepercayaan, transparansi, dan religiusitas terhadap keputusan muzaki dalam membayar zakat melalui lembaga, dengan fokus pada BAZNAS Provinsi Banten. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif melalui metode survei terhadap 100 responden. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil uji t yang kemudian dibandingkan dengan nilai t tabel pada taraf signifikansi 10% diperoleh t tabel sebesar 1,290. Nilai t hitung untuk masing-masing variabel: literasi zakat (2,814), kepercayaan (1,913), transparansi (6,403), dan religiusitas (6,316). Ini menunjukkan keempat variabel berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan muzaki. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,754 menunjukkan bahwa 75,4% keputusan muzaki dijelaskan oleh variabel independen, sementara 24,6% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Hasil penelitian menegaskan pentingnya strategi peningkatan literasi zakat, penguatan kepercayaan publik, penerapan transparansi yang tinggi, dan pengembangan religiusitas dalam mendorong optimalisasi zakat kelembagaan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.

Kata kunci: literasi zakat, kepercayaan, transparansi, religiusitas, keputusan muzaki

Abstract

The potential for zakat in Indonesia reaches Rp327.6 trillion per year, but the realization is only around 10% of the total. In Banten Province, Baznas is only able to gather around 8.5% of the existing zakat potential. The low collection of zakat through formal institutions has an impact on the optimal distribution of zakat funds in a structured, measurable, and fair manner, thus hampering the function of zakat as an instrument of welfare and social justice. The lack of muzaki participation in paying zakat through institutions can be caused by weak zakat literacy, low trust in zakat management institutions, lack of management transparency, and the level of religious community that is not evenly distributed. This study aims to analyze the effect of zakat literacy, trust, transparency, and religiosity on Muzaki's decisions in paying zakat through institutions, focusing on the Banten Province Baznas. The approach used is quantitative through the survey method of 100 respondents. Data were analyzed using multiple linear regression. The T test results are then compared with the t table value at a significance level of 10% and the degree of freedom (df = 98), the t table is 1.290. The value of t count for each variable is: zakat literacy (2,814), trust (1,913), transparency (6,403), and religiosity (6,316), entirely greater than t table. This shows that the four variables have a positive and significant effect on Muzaki's decision. The coefficient of determination (R^2) of 0.754 shows that 75.4% of muzaki decision variations are explained by independent variables, while the remaining 24.6% are influenced by other factors outside the model. Thus, the results of this study confirm the importance of the strategy of increasing zakat literacy, strengthening public trust, the application of high transparency, and the development of religiosity in encouraging the optimization of institutional zakat for the realization of more equitable community welfare.

Key words: zakat literacy, trust, transparency, religiosity, muzakki decisions

A. Pendahuluan

Salah satu inti ajaran Islam adalah zakat, sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh semua Muslim yang memenuhi standar tertentu—terutama, kepemilikan harta hingga *nishab* (Ihsan & Haqiqi, 2023). *Ath-thaharatu* (kesucian), *an-namaa* (pertumbuhan dan kemakmuran), *al-barakatu* (berkah), *katsrah al-khair* (kebaikan yang berlimpah), dan *ash-shalahu* (kesejahteraan) adalah beberapa interpretasi linguistik dari zakat (Az-Zuhaili, 2000). Secara teori, zakat adalah cara untuk menyucikan dan membersihkan harta seseorang sekaligus cara untuk menyucikan jiwa dari kecintaan duniawi yang berlebihan dan kekikiran.

Zakat, berbeda dengan ibadah wajib lainnya, merupakan instrumen penting dalam ajaran Islam yang memenuhi dua tujuan: sebagai mekanisme sosial-ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan sebagai ibadah seremonial. Zakat berfungsi sebagai tujuan komunal untuk mempromosikan keadilan sosial dan kesetaraan ekonomi di samping menjadi tugas individu yang harus diselesaikan oleh setiap Muslim (Khan & Nuraisyah, 2024). Dengan menunaikan zakat, seorang Muslim tidak hanya menunjukkan ketaatan kepada Allah SWT, tetapi juga turut berperan dalam membangun keseimbangan dan keadilan sosial di tengah masyarakat.

Adiwarman Karim menjelaskan bahwa zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Karim menegaskan bahwa zakat tidak hanya terbatas pada zakat fitrah yang wajib ditunaikan setiap akhir Ramadan, tetapi juga mencakup zakat mal yang dikenakan atas berbagai jenis harta seperti emas, perak, hasil perdagangan, simpanan, dan aset produktif lainnya. Zakat mal menjadi kewajiban individu Muslim apabila harta yang dimiliki telah mencapai nisab dan haul yang ditetapkan secara syar'i, dengan tarif umum sebesar 2,5% untuk harta tertentu (Karim, 2022).

Dengan populasi Muslim terbesar keempat di dunia, Indonesia tidak diragukan lagi memiliki banyak potensi dalam penghimpunan zakat. Salah satu undang-undang terpenting yang mengatur pengelolaan zakat di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dengan tujuan mewujudkan keadilan sosial dan memperkuat perekonomian lokal melalui pengelolaan dana yang andal dan bertanggung jawab, undang-undang ini menjabarkan tanggung jawab dan peran lembaga pengelola zakat, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan akuntabilitas dalam penghimpunan, pengalokasian, dan penggunaan zakat, infaq, sedekah, serta dana sosial dan keagamaan lainnya. (Undang-undang Republik Indonesia).

Lembaga yang berwenang melaksanakan tugas dan operasional pengelolaan zakat adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Potensi zakat nasional tahunan yang diantisipasi mencapai Rp327,6 triliun, menurut Pusat Kajian Strategis (PUSKAS) BAZNAS. Sektor ekonomi masyarakat yang beragam memberikan potensi ini, yang mencerminkan beragamnya sumber daya yang tersedia. Terdapat potensi zakat profesi atau pendapatan sebesar Rp139,07 triliun per tahun, zakat perdagangan sebesar Rp92,02 triliun, zakat pertanian sebesar Rp19,79 triliun, zakat peternakan sebesar Rp9,51 triliun, zakat perikanan sebesar Rp4,96 triliun, zakat perusahaan sebesar Rp6,93 triliun, dan zakat emas dan tabungan sebesar Rp14,47 triliun per tahun. Potensi yang sangat besar ini menunjukkan bahwa zakat memiliki komponen ekonomi dan sosial yang signifikan, selain sebagai alat untuk ibadah pribadi (Asiva Noor Rachmayani, 2019).

Provinsi Banten memiliki penduduk Muslim sebanyak 11,823 juta jiwa atau sekitar 94,81% dari total jumlah penduduknya. Angka ini menunjukkan bahwa Provinsi Banten memiliki potensi yang besar pula dalam penghimpunan zakat. Sejalan dengan besarnya populasi muslim di Provinsi Banten yang menjadi basis utama muzaki (pemberi zakat), PUSKAS BAZNAS menyebutkan potensi zakat di Provinsi Banten mencapai sekitar Rp11,7 triliun per tahun. Menariknya, angka ini hampir setara dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp11,54 triliun. Hal ini mengindikasikan bahwa zakat memiliki potensi sebagai sumber alternatif pendanaan sosial yang sangat signifikan jika dikelola dengan baik. Namun demikian, realisasi penghimpunan zakat di Banten masih sangat rendah dibandingkan potensinya. Tahun 2024, BAZNAS Provinsi Banten baru mampu menyerap sekitar 0,22% dari total potensi zakat, atau sekitar Rp26 miliar saja (Zaeni et al., 2024).

Angka tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara potensi zakat dengan dana zakat yang terhimpun. Kesenjangan potensi dengan realisasi diakibatkan oleh kecenderungan individu untuk menyalurkan zakat secara langsung, dimana muzaki menyerahkan zakat secara langsung kepada mustahik. Penelitian Nurul Zaeni, Moh. Mukhsin, Muhammad Abduh menyebutkan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya membayar zakat melalui lembaga menjadi kendala yang cukup besar terhadap optimalisasi penghimpunan zakat (Zaeni et al., 2024).

Literasi agama merupakan aspek fundamental dalam pembentukan karakter dan pemahaman keagamaan seseorang. Dalam konteks zakat, pengetahuan tentang zakat tidak seharusnya dipahami secara sempit sebagai sekadar bentuk kepatuhan terhadap kewajiban agama, melainkan harus dilihat sebagai bagian integral dari sistem sosial dan ekonomi Islam yang memiliki dampak luas. Pemahaman yang menyeluruh mengenai zakat mencakup pengetahuan mendalam tentang kerangka hukum syariah yang mengatur ketentuan zakat, seperti syarat, jenis harta yang wajib dizakati, nisab, dan golongan yang berhak menerima (mustahik). Namun, lebih dari itu, pemahaman ini juga mencakup nilai-nilai moral dan spiritual yang melandasi kewajiban zakat, seperti nilai keikhlasan, keadilan, solidaritas, dan tanggung jawab sosial (Khan & Nuraisyah, 2024).

Sejalan dengan penelitian PUSKAS BAZNAS yang menyebutkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai zakat terukur dalam indeks literasi zakat nasional tahun 2024 menunjukkan skor 74,83. Indeks ini menunjukkan bahwa tingkat literasi zakat di Indonesia masuk kategori moderate yang artinya masyarakat tahu zakat, tetapi mereka tidak paham secara mendalam tentang zakat. Sebagian besar masyarakat hanya memahami zakat dalam konteks zakat fitrah yang ditunaikan menjelang Idul Fitri, sedangkan kewajiban zakat lainnya seperti zakat mal belum banyak dipahami secara menyeluruh termasuk tentang Lembaga pengelola zakat (BAZNAS, 2019).

Kepercayaan terhadap lembaga zakat berperan penting dalam menumbuhkan semangat kederewanan di dalam masyarakat. Menurut Mayer, ada tiga indikator yang dapat mengukur kepercayaan. Pertama, ability (kemampuan), yaitu keyakinan bahwa lembaga pengelola zakat kompeten dalam mengelola zakat. Kedua, benevolence (kebaikan niat), keyakinan bahwa lembaga pengelola zakat bertindak demi kebaikan mustahik dan muzaki. Ketiga, Integrity (Integritas/kejujuran), kepercayaan bahwa lembaga pengelola zakat memiliki prinsip dan moral (Mayer et al., 1995).

Dalam konteks pengelolaan zakat, transparansi menjadi instrumen penting untuk menunjukkan bahwa lembaga menjalankan fungsinya secara profesional, akuntabel, dan sesuai prinsip syariah. Lembaga pengelola zakat dituntut untuk menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan mudah diakses oleh publik, baik terkait dengan penghimpunan maupun pendistribusian dana zakat. Melalui praktik transparansi yang konsisten, lembaga tidak hanya

membangun citra yang positif, tetapi juga memperkuat legitimasi dan akuntabilitasnya di mata masyarakat. Dengan demikian, transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan juga menjadi strategi penting dalam menciptakan hubungan yang berkelanjutan dan kredibel antara lembaga zakat dan masyarakat luas (Alfira Oktaviani, 2022).

BAZNAS menekankan empat manfaat utama pengelolaan zakat secara kelembagaan yang bisa mengubah lanskap ini. Pertama, pengumpulan zakat secara kelembagaan berakar kuat dalam ajaran Islam, mencerminkan praktik historis pengelolaan kolektif oleh badan pemerintah seperti Baitul Maal. Hubungan ini memperkuat kewajiban spiritual zakat dan memperlihatkan perannya dalam membina kesejahteraan masyarakat. Kedua, pendekatan kelembagaan bersifat pragmatis dan memastikan bahwasanya dana dialokasikan dengan tepat. Melalui manajemen yang sistematis, lembaga bisa mengidentifikasi kebutuhan yang paling mendesak dalam masyarakat, sehingga memaksimalkan dampak dari setiap kontribusi.

Ketiga, dengan menjadi panutan, lembaga-lembaga ini bisa menginspirasi mereka yang mungkin tidak menyadari tanggung jawab zakat mereka untuk terlibat dalam praktik penting ini. Kampanye kesadaran dan inisiatif pendidikan bisa mengungkap proses tersebut, mendorong partisipasi yang lebih luas. Terakhir, pengumpulan zakat yang terpusat tidak hanya memperlancar proses tetapi juga menaikkan transparansi dan kepercayaan. Upaya kolektif ini tidak hanya memperkuat semangat memberi tetapi juga menumbuhkan rasa persatuan dalam masyarakat, yang pada akhirnya menaikkan efektivitas zakat secara keseluruhan sebagai alat untuk keadilan sosial dan pemerataan ekonomi (PUSKAS BAZNAS, 2024).

B. Metodologi

Penelitian ini menggabungkan metode survei dengan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian adalah muzaki, atau penerima zakat, yang menunaikan zakatnya melalui BAZNAS Provinsi Banten. Pengambilan sampel secara purposif digunakan untuk mendapatkan sampel sebanyak 100 responden. Keputusan muzaki untuk menunaikan zakat merupakan variabel dependen, sedangkan faktor independennya adalah literasi zakat, kepercayaan, transparansi, dan agama. Kuesioner dengan skala Likert lima poin digunakan sebagai alat penelitian. Untuk menjamin kualitas instrumen, dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Regresi linier berganda dengan ambang batas signifikansi 10% digunakan untuk analisis data.

C. Hasil dan Pembahasan

Hasil

Tabel 1.
Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.91347737
Most Extreme Differences	Absolute	.121
	Positive	.102
	Negative	-.121
Test Statistic		.121
Asymp. Sig. (2-tailed)		.301 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Berdasarkan hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, diketahui bahwa nilai signifikansi untuk seluruh variabel lebih besar dari 0,1. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal dan memenuhi asumsi klasik untuk dilakukan analisis regresi linear.

Tabel 2.
Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Literasi Zakat (X1)	.492	2.034
	Kepercayaan(X2)	.271	3.696
	Transparansi (X3)	.262	3.816
	Religiusitas (X4)	.424	2.358

a. Dependent Variable: Keputusan Muzaki Membayar Zakat Melalui Lembaga (Y)

Berdasarkan tabel tersebut untuk variable X_1 Tolerance sebesar 0,492 dan VIF 2,034, untuk X_2 nilai Tolerance sebesar 0,271 dan VIF 3,696. Untuk X_3 nilai tolerance 0,262 dan nilai VIF 3,816 dan untuk variable X_4 nilai Tolerance 0,424 dan nilai VIF 2,358. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua variabel memiliki nilai tolerance lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10 sehingga tidak terjadi multikolinieritas.


Tabel 3.
Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.697	1.277		.545	.587
	Literasi Zakat (X1)	.029	.051	.082	.572	.569
	Kepercayaan(X2)	.178	.090	.379	1.969	.152
	Transparansi (X3)	-.074	.042	-.346	-1.768	.180
	Religiusitas (X4)	-.008	.041	-.030	-.195	.846

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel glaser tersebut diketahui untuk nilai signifikan $X_1 = 0,569$, $X_2 = 0,152$, $X_3 = 0,180$ dan $X_4 = 0,846$ dimana untuk nilai signifikansi keseluruhan variable lebih besar dari 0,1 sehingga tidak terjadi gejala heterokedastisitas.

Gambar 1.
Diagram Scatterplot



Berdasarkan hasil scatter plot antara residual dan nilai prediksi, tampak bahwa titik-titik residual menyebar secara acak di sekitar nol dan tidak menunjukkan pola tertentu. Hal ini

menunjukkan bahwa model memenuhi asumsi homoskedastisitas dan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 4.
Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.058	2.330		5.454	.651
	Literasi Zakat (X1)	.262	.093	.204	2.814	.006
	Kepercayaan(X2)	.315	.165	.187	1.913	.059
	Transparansi (X3)	.464	.077	.600	6.043	.000
	Religiusitas (X4)	.023	.074	-.025	6.316	.043

a. Dependent Variable: Keputusan Muzaki Membayar Zakat Melalui Lembaga (Y)

Berdasarkan hasil analisis linier berganda di atas, didapatkan nilai konstanta sebesar 1.058 dan koefisien variabel bebas (X_1) sebesar 0,262 (X_2) sebesar 0,315 (X_3) sebesar 0,464 dan (X_4) sebesar 0,023 maka model persamaan regresi yang terbentuk adalah sebagai berikut:

$$Y = a + \beta X_1 + \beta X_2 + \beta X_3 + \beta X_4$$

$$Y = 1,058 + 0,262 X_1 + 0,315 X_2 + 0,464 X_3 + 0,023 X_4 + e$$

Tabel 5.
Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.058	2.330		5.454	.051
	Literasi Zakat (X1)	.262	.093	.204	2.814	.006
	Kepercayaan(X2)	.315	.165	.187	1.913	.059
	Transparansi (X3)	.464	.077	.600	6.043	.000
	Religiusitas (X4)	.023	.074	-.025	6.316	.043

a. Dependent Variable: Keputusan Muzaki Membayar Zakat Melalui Lembaga (Y)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai signifikansi dari tabel tersebut untuk variabel $x_1=0,006$, $x_2=0,059$, $x_3=0,000$, dan $x_4=0,043$ yang berarti lebih kecil dari 0,1. Sementara untuk nilai thitung variabel $x_1=2,814$, $x_2=1,913$, $x_3=6,043$, dan $x_4=6,316$ yang berarti lebih besar dari ttabel 1,290. Hal tersebut menjelaskan bahwa ke empat variabel (x_1 , x_2 , x_3 , dan x_4) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel y.

Tabel 6.
Uji Simultan (F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1112.912	4	278.228	72.919	.000 ^b
	Residual	362.478	95	3.816		
	Total	1475.390	99			

a. Dependent Variable: Keputusan Muzaki Membayar Zakat Melalui Lembaga (Y)
b. Predictors: (Constant), Religiusitas (X_4), Kepercayaan(X_2), Literasi Zakat (X_1), Transparansi (X_3)

Berdasarkan tabel diatas diperoleh bahwa nilai F hitung adalah 72,919 dan nilai signya adalah 0,000. Data F tabel untuk $n = 100$ dan 4 variabel adalah 2.467 sehingga $72,919 > 2,467$

dan untuk nilai signya $0,000 < 0,01$ sehingga variabel variabel (x_1 , x_2 , x_3 , dan x_4) berpengaruh secara simultan terhadap variabel y .

Tabel 7.
Uji Koefisien Korelasi (R)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.869 ^a	.754	.744	1.95335
a. Predictors: (Constant), Religiusitas (X4), Kepercayaan(X2), Literasi Zakat (X1), Transparansi (X3)				
b. Dependent Variable: Keputusan Muzaki Membayar Zakat Melalui Lembaga (Y)				

Berdasarkan hasil uji koefisien korelasi (R) ditampilkan dalam Model Summary, diperoleh nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,869 yang menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat antara variabel x_1 , x_2 , x_3 , dan x_4 terhadap variabel y . Nilai R Square sebesar 0,754 mengindikasikan bahwa keempat variabel bebas tersebut mampu menjelaskan sebesar 75,4% variabilitas keputusan muzaki, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,744 menunjukkan bahwa model tetap kuat dan relevan meskipun telah dikoreksi berdasarkan jumlah variabel. Nilai Standard Error of the Estimate sebesar 1,95335 memperkuat bahwa model ini memiliki tingkat akurasi yang baik dalam memprediksi perilaku muzaki.

Tabel 8.
Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.869 ^a	.754	.744	1.95335
a. Predictors: (Constant), Religiusitas (X4), Kepercayaan(X2), Literasi Zakat (X1), Transparansi (X3)				
b. Dependent Variable: Keputusan Muzaki Membayar Zakat Melalui Lembaga (Y)				

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa koefisien determinasi (Adjusted R Square) sebesar 0,744. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel x_1 , x_2 , x_3 , dan X_4 secara simultan terhadap variabel y adalah sebesar 74,4%. Sedangkan sisanya $100\% - 74,4\% = 25,6\%$ dijelaskan oleh faktor-faktor yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Literasi Zakat Terhadap Keputusan Muzaki dalam Membayar Zakat Melalui Lembaga

Kemampuan membaca, memahami, menghitung, dan memperoleh pengetahuan tentang zakat dikenal sebagai literasi zakat, yang pada akhirnya meningkatkan kesadaran akan pentingnya membayar zakat (PUSKAS BAZNAS, 2024). Pemahaman tentang zakat di era saat ini perlu diperluas untuk mencakup karakteristik manajerial, termasuk bagaimana zakat dikelola secara strategis melalui perencanaan, pengumpulan, dan pendistribusian yang efektif dan bertanggung jawab (Haki, 2020).

Uji parsial, juga dikenal sebagai uji-t, memiliki nilai signifikansi 0,006 lebih kecil dari 0,1 ($0,0006 < 0,1$), dan nilai t-hitung sebesar 2,814, yang menunjukkan bahwa literasi zakat memiliki pengaruh positif dan substansial terhadap keputusan muzakki untuk membayar zakat melalui lembaga. Nilai t-tabel sebesar 1,290 kemudian diperoleh dengan membandingkan nilai t-hitung ini dengan nilai t-tabel yang diperoleh dari distribusi t dengan derajat kebebasan (df) $n - k - 1$ atau $100 - 1 - 1 = 98$ dengan tingkat signifikansi 10%. Hal ini menunjukkan bahwa t-hitung $2,814 > t$ tabel 1,290.

Temuan ini mendukung hipotesis bahwa semakin tinggi pemahaman seseorang terhadap zakat, maka semakin besar kemauannya untuk menunaikan zakat melalui lembaga resmi. Temuan ini konsisten dengan teori yang dikemukakan oleh PUSKAS BAZNAS (2019), yang

menjelaskan bahwa literasi zakat mencakup pemahaman mendalam terhadap konsep, hukum, distribusi, serta lembaga pengelola zakat.

Secara empiris, hasil ini diperkuat oleh penelitian Zaeni dkk yang menunjukkan bahwa peningkatan literasi zakat berdampak signifikan terhadap minat masyarakat menyalurkan zakat melalui lembaga formal (Zaeni et al., 2024), juga pada penelitian dan Najmudin dkk yang menyimpulkan bahwa literasi yang baik membentuk perilaku muzaki yang patuh dan sadar akan tanggung jawab sosialnya (Najmudin et al., 2023).

Pengaruh Kepercayaan Terhadap Keputusan Muzaki dalam Membayar Zakat Melalui Lembaga

Kepercayaan terhadap lembaga zakat berperan penting dalam menumbuhkan semangat kedermawanan di dalam masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat sangat dipengaruhi oleh persepsi terhadap kredibilitas, reputasi, dan kinerja nyata lembaga tersebut (Wijaya, A., & Suharto, 2021).

Dengan nilai signifikansi $0,059 < 0,1$ dan t -hitung 1,913 lebih besar daripada t -tabel 1,290 ($1,913 > 1,290$), variabel kepercayaan dalam penelitian ini juga terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan muzakki. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan memengaruhi keputusan muzakki untuk membayar zakat melalui lembaga. Hal ini memperkuat gagasan bahwa keputusan muzakki untuk menyalurkan zakat melalui lembaga secara signifikan dipengaruhi oleh keyakinan.

Hasil ini selaras dengan penelitian Istikhomah tentang Pengaruh Literasi Terhadap Kepercayaan Muzaki Pada Lembaga Pengelola Zakat Dengan Akuntabilitas Dan Transparansi Sebagai Variabel Interval (Dwi, 2019), dan penelitian Siti Aisyah & Sutejo yang menyatakan bahwa kepercayaan memainkan peran penting dalam keputusan muzaki. Kepercayaan terhadap kompetensi, moralitas, dan transparansi lembaga menentukan apakah muzaki merasa yakin untuk menitipkan zakatnya (Aisyah & Sutejo, 2020).

Dalam kondisi aktual, rendahnya penghimpunan zakat melalui lembaga disebabkan oleh dominannya praktik penyaluran zakat secara langsung, yang menunjukkan adanya ketidakpercayaan terhadap lembaga pengelola. Oleh karena itu, penguatan kepercayaan melalui peningkatan akuntabilitas dan kinerja lembaga menjadi faktor yang sangat penting.

Pengaruh Transparansi Terhadap Keputusan Muzaki dalam Membayar Zakat Melalui BAZNAS Provinsi Banten

Transparansi merupakan elemen penting dalam strategi pertumbuhan setiap organisasi yang harus diterapkan dengan maksimal untuk kepentingan publik (Rabbi et al., 2025). Transparansi adalah asas keterbukaan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh akses terhadap informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif mengenai jalannya suatu organisasi (Mardiasmo, 2009).

Pada penelitian ini, transparansi merupakan variabel paling dominan yang menunjukkan pengaruh paling kuat terhadap keputusan muzaki, sebagaimana dibuktikan dengan nilai signifikansi pada uji t yaitu sebesar $0,000 < 0,1$ dan nilai t -hitung sebesar 6,043 lebih besar dari t -tabel 1,290 ($6,403 > 1,290$) yang berarti transparansi berpengaruh terhadap keputusan muzaki dalam membayar zakat melalui Lembaga.

Selaras dengan penelitian Rahayu dkk yang menegaskan bahwa transparansi memiliki pengaruh langsung terhadap kepercayaan dan keputusan muzaki. Ketika lembaga zakat secara aktif menyampaikan laporan keuangan, program pendistribusian, serta menunjukkan keterbukaan terhadap audit, maka keyakinan muzaki akan meningkat (Rahayu et al., 2019).

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa masih banyak lembaga pengelola zakat yang belum maksimal dalam keterbukaan informasi publik, seperti laporan yang tidak tersedia secara online atau tidak diperbaharui secara berkala. Hal ini dapat menurunkan minat muzaki untuk menunaikan zakatnya melalui Lembaga. Oleh karena itu, praktik transparansi yang berkelanjutan adalah syarat utama untuk meningkatkan keputusan muzaki dalam berzakat melalui lembaga.

Pengaruh Religiusitas Terhadap Keputusan Muzaki dalam Membayar Zakat Melalui BAZNAS Provinsi Banten

Religiusitas merupakan manifestasi dari penghayatan ajaran agama yang tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga mencakup aspek kognitif, afektif, dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari (Jalaluddin, 2021). Dalam konteks zakat, religiusitas yang kuat akan mendorong muzakki untuk lebih memahami kewajiban zakat secara ideologis, melaksanakannya sebagai

praktik ibadah, merasakan pengalaman spiritual saat menunaikannya, memahami dasar hukumnya secara intelektual, serta meyakini dampaknya bagi kehidupan sosial (Takdir et al., 2024).

Dengan nilai t-hitung sebesar 6,316 lebih besar daripada t-tabel 1,290 ($6,316 > 1,290$) dan nilai signifikansi sebesar 0,043 lebih kecil daripada 0,1 ($0,043 < 0,1$), penelitian ini juga menunjukkan bahwa religiusitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan muzaki dalam membayar zakat melalui lembaga. Hasil ini mendukung teori bahwa seseorang lebih cenderung membayar zakat melalui lembaga jika mereka lebih religius.

Penelitian Febrianti & Yasin juga mengungkapkan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan dan minat membayar zakat. Semakin tinggi kesadaran spiritual seseorang, semakin besar pula kepatuhan dalam menjalankan kewajiban zakat sesuai tuntunan syariah, termasuk dalam hal penyalurannya melalui lembaga formal (Febrianti & Yasin, 2023).

Pada kondisi saat ini, praktik keberagamaan masih didominasi oleh ritual individu, sehingga kesadaran kolektif untuk mempercayakan zakat kepada lembaga resmi masih lemah. Padahal lembaga zakat memiliki fungsi strategis dalam menyalurkan dana secara terarah, adil, dan produktif. Oleh sebab itu, peningkatan nilai religiusitas harus diiringi dengan edukasi tentang pentingnya pengelolaan zakat berbasis kelembagaan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh literasi zakat, kepercayaan, transparansi, dan religiusitas terhadap pilihan muzaki untuk membayar zakat melalui lembaga (studi kasus di BAZNAS Provinsi Banten), dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Literasi zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan muzaki. Semakin tinggi tingkat literasi zakat yang dimiliki oleh muzaki, semakin besar kecenderungan mereka untuk membayar zakat melalui lembaga resmi seperti BAZNAS. Pemahaman tentang jenis zakat, perhitungan, distribusi, serta keutamaan zakat menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan tersebut.
2. Kepercayaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan muzaki. Kepercayaan muzaki terhadap integritas, kemampuan, dan komitmen lembaga dalam mengelola zakat sangat mempengaruhi kemauan mereka untuk menyerahkan zakat melalui lembaga tersebut. Faktor seperti profesionalitas, akuntabilitas, dan reputasi lembaga turut memperkuat kepercayaan ini.
3. Transparansi merupakan variabel yang paling dominan dalam memengaruhi keputusan muzaki. Keterbukaan informasi terkait pelaporan dana, pendistribusian zakat, serta proses audit dan pertanggungjawaban publik menjadi indikator penting yang meningkatkan kepercayaan muzaki untuk berzakat melalui lembaga.
4. Religiusitas juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan muzaki. Tingkat penghayatan nilai-nilai agama, keyakinan terhadap kewajiban zakat, serta pemahaman bahwa zakat adalah bagian dari rukun Islam menjadi pendorong kuat bagi muzaki untuk membayar zakat melalui jalur yang sah dan sesuai syariah.

Secara simultan, keempat variabel tersebut berpengaruh terhadap keputusan muzaki dalam membayar zakat melalui lembaga. Transparansi menjadi faktor paling dominan, diikuti oleh religiusitas, literasi zakat, dan kepercayaan. Dengan demikian, hasil penelitian ini mempertegas pentingnya pendekatan yang integratif antara edukasi zakat, penguatan tata kelola lembaga, keterbukaan informasi, dan pembinaan keagamaan dalam mendorong muzaki untuk mempercayakan pengelolaan zakat kepada Lembaga, sehingga dana zakat yang dikelola secara terorganisir oleh Lembaga akan memiliki dampak dalam membantu negara dalam hal penanganan kemiskinan dan pemerataan ekonomi.

E. Referensi

- Aisyah, S., & Sutejo, B. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengetahuan, dan Kepercayaan terhadap Keputusan Muzakki dalam Membayar Zakat di Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri Zakat Center Area Sampit. *Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 1(1), 50–59. <https://doi.org/10.56589/keizai.v1i1.151>
- Alfira Oktaviani, S. (2022). Analisis Pengaruh Literasi Zakat, Pendapatan dan Altruisme terhadap Keputusan Muzakki Dalam Membayar Zakat Profesi Melalui Lembaga Zakat Dengan Transparansi Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Muzakki DKI Jakarta). *Account*, 9(2). <https://doi.org/10.32722/account.v9i2.4689>

- Asiva Noor Rachmayani. (2019). *Indeks Literasi Zakat, Teori Dan Konsep*.
- Az-Zuhaili, W. (2000). *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuhi Jilid 2* ((Terjemah:Agus Effendi) (ed.); Cet. V). PT. Remaja Rosdakarya.
- BAZNAS. (2019). *Indeks Literasi Zakat "Teori dan Konsep."* Puskas BAZNAS.
- Dwi, I. (2019). Pengaruh Literasi Terhadap Kepercayaan Muzaki Pada Lembaga Pengelola Zakat Dengan Akuntabilitas Dan Transparansi Sebagai Variabel Inte. *Economic Education Analysis Journal*, 2(1), 18–23.
- Febrianti, B., & Yasin, A. (2023). Pengaruh Literasi Zakat, Altruisme, dan Citra Lembaga terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat di Lazis Nurul Falah Surabaya dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderasi. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(6), 2921–2939. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i6.3720>
- Haki, U. (2020). Pengaruh Pengetahuan Zakat dan Citra Lembaga Terhadap Minat Muzakki dalam Membayar Zakat Fitrah. *Syi'ar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 4(1), 81. <https://doi.org/10.35448/jiec.v4i1.8182>
- Ihsan, M., & Haqiqi, T. (2023). Pengelolaan Dan Regulasi Zakat Dimasa Rasulullah Dan Sahabat. *Jurnal Qiema (Qomaruddin Islamic Economy Magazine)*, 9(2), 182–193.
- Jalaluddin, R. (2021). *Psikologi Agama (Republish)*. Mizan Publishing.
- Karim, A. A. (2022). *Ekonomi Mikro Islami* (Cetakan Ke). PT Raja Grafindo Persada.
- Khan, D. A., & Nuraisyah, K. Z. (2024). *Pengelolaan Zakat Di Indonesia: Analisis Konsep Dan Implementasi*. Dialektika Institute.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik* (4th ed.). Andi Offset.
- Najmudin, Ahyakudin, Pardiansyah, E., Sujai, & Sari, P. M. R. N. (2023). *Syi ' Ar Iqtishadi (Umb) Untuk Membayar Zakat Pada Baznas*. 7(1), 75–94.
- PUSKAS BAZNAS. (2024). *Indeks Literasi Zakat Versi 2.0*. Pusat Kajian Strategis.
- Rabbi, M. W., Irwan, M., Huzaini, M., & Mataram, U. (2025). *Pengaruh Religiusitas, Transparansi, Kepercayaan, Pendidikan dan Minat Sebagai Variabel Mediasi Terhadap Keputusan Muzakki untuk Membayar Zakat pada Baznas Provinsi NTB*. 6(3), 1190–1206.
- Rahayu, S. B., Widodo, S., & Binawati, E. (2019). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi lembaga zakat terhadap tingkat kepercayaan muzakki (Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat Masjid Jogokariyan Yogyakarta). *Journal of Business and Information Systems (e-ISSN: 2685-2543)*, 1(2), 103–114. <https://doi.org/10.36067/jbis.v1i2.26>
- Takdir, M., Basri, B., & Sidik, M. D. H. (2024). Psychography of Terrorist Religiosity: A Case Study in East Java. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 8(1), 31–42. <https://doi.org/10.15575/jw.v8i1.9255>
- The, S., Review, M., & Jul, N. (1995). *An Integrative Model of Organizational Trust Author (s): Roger C . Mayer , James H . Davis and F . David Schoorman Published by: Academy of Management Stable URL : https://www.jstor.org/stable/258792 REFERENCES Linked references are available on JSTOR . 20(3), 709–734.*
- Undang-undang Republik Indonesia. (n.d.). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*.
- Wijaya, A., & Suharto, E. (2021). *Modal Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat*. Refika Aditama.
- Zaeni, N., Mukhsin, M., & Abduh, M. (2024). *Pengaruh Literasi Zakat Dan Kepercayaan Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat Menggunakan Platform Digital Pada Baznas Di Provinsi Banten*. 9(204), 1349–1360. <https://www.doi.org/10.30651/jms.v9i2.22597>